

## PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 625 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 16 Februari 2008 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 492/SC.PA/2012 tanggal 05 Nopember 2012.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- 7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.

Memperhatikan

- 1. Surat dari **Kepala SD Negeri 31 Kota Ambon** Nomor : 12/420.1/SDN31/SP/2022 tanggal 9/19/2022 perihal Permohonan **Tunjangan Anak Kesatu** dari **MARLA FRANWIL SAPULETTE, S.Pd.**
- 2. Kutipan Akta Nikah Nomor: 979/CS/2012 tanggal 01 Nopember 2012.
- 3. Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. JUSTIN IMANUEL PATTISINA Nomor : 492/SC.PA/2012 tanggal 05 Nopember 2012.

**MENETAPKAN** 

**KESATU** 

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : MAF NIP : 198

MARLA FRANWIL SAPULETTE, S.Pd

Pangkat/Gol. Ruang

198508102022212059 Penata Muc'a / IX

Unit Kerja

SD Negeri 31 Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2022 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. JUSTIN IMANUEL

PATTISINA, sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

**KETIGA** 

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

**KEEMPAT** 

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 09 - 4

2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA D

maks

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

Inspektur Kota Ambon;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;

6. Kepala SD Negeri 31 Kota Ambon;

Yang Bersangkutan di tempat;

Pertinggal.